



Pemanfaatan Kartu E-Santri dalam Pengelolaan Fiskal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy: Antara Peluang dan Tantangan

Andi Purwanto

UIN Sunan Ampel Surabaya

misterandy.edu@gmail.com

Sections Info

Article history:

Received: December, 16, 2024

Accepted: December, 23, 2024

Published online: December, 30, 2024

Keywords:

E-Santri, Fiscal Management, Financial Literacy

Abstract

The integration of electronic santri cards within pesantren (Islamic boarding schools) represents a significant advancement in fiscal management and operational efficiency. This study analyzes the impact of these electronic cards on both the financial management of pesantren and the daily lives of santri (students). By employing qualitative research methods, including interviews and field observations, we explore the mechanisms through which electronic santri cards facilitate financial transactions, enhance transparency, and promote a cashless environment. The findings indicate that the adoption of electronic payment systems not only streamlines financial operations but also fosters a culture of financial literacy among santri, ultimately contributing to the sustainability of pesantren.

Abstrak

Integrasi kartu santri elektronik di lingkungan pesantren merupakan kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan dan efisiensi operasional. Penelitian ini menganalisis dampak kartu elektronik tersebut terhadap pengelolaan keuangan pesantren dan kehidupan sehari-hari santri. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, termasuk wawancara dan observasi lapangan, kami mengeksplorasi mekanisme yang digunakan kartu santri elektronik untuk memfasilitasi transaksi keuangan, meningkatkan transparansi, dan mendorong terciptanya lingkungan non-tunai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembayaran elektronik tidak hanya mempercepat operasi keuangan, tetapi juga menumbuhkan budaya literasi keuangan di kalangan santri, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keberlanjutan pesantren.

A. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, era digital telah membawa masyarakat ke arah yang lebih maju dan modern. Perkembangan ini didukung oleh kehadiran teknologi Financial Teknologi (Fintech). Fintech merupakan inovasi yang dihasilkan oleh industri digital di bidang pelayanan jasa keuangan. Di Indonesia, Fintech sendiri terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik atau e-money (Adiyanti, 2015).

Dalam perkembangannya, adanya sistem elektronisasi pembayaran dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pengembangan ekonomi di pondok pesantren. Beberapa manfaat nyata yang dirasakan adalah memberikan kemudahan transaksi, kelancaran, keamanan, efektifitas dan efisiensi transaksi serta mengoptimalkan keuntungan pada bisnis pesantren (Budiman, 2021; Kamal dkk, 2022).

Satu dari sekian banyak pesantren yang turut memanfaatkan teknologi Financial Teknologi (Fintech) dalam membantu menyederhanakan proses transaksi keuangan adalah Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy Modung Bangkalan. Secara geografis, pesantren ini berada di pesisir selatan Bangkalan bagian timur, beralamatkan Jl. KH. A. Dahlan No. 376, Patereman, Modung, Bangkalan (Ramdhani, 2023).

Diskusi seputar penggunaan e-money di lingkungan pesantren telah banyak dilakukan oleh

peneliti-peneliti sebelumnya. Untuk sekedar menyebut beberapa di antaranya seperti Dzikrulloh (2018), Syahroni dan Ubaidi (2018), Fatimah dan Suib (2019), Fatimah dan Aminah (2021), Rizal dkk (2021), dan Niswa (2021). Meski demikian, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mengangkat lokus pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy Modung Bangkalan atas dasar beberapa pertimbangan. Pertama, meskipun pesantren ini terletak di pedalaman desa, harus diakui, terobosannya untuk menciptakan iklim keuangan yang fleksibel dan transparan patut diapresiasi. Kedua, perkembangan zaman yang terus maju dan penawaran berbagai produk-produk sedikit banyak membuat santri tergiur dan lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan mereka. Dan dari sinilah tumbuh kehidupan santri yang bersifat boros atau konsumtif (Yuniarti, 2015). Dari kecenderungan santri yang memiliki sifat boros ini, tidak terbendung kemungkinan keinginan dan hasrat mereka untuk membeli suatu produk hanya untuk melengkapi penampilan atau gaya hidup mereka yang terkesan mewah dan tidak mau dibilang kudet (kurang update) atau ketinggalan zaman. Untuk menekan tingkat keborosan dan konsumsi para santri inilah, pihak pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy memutuskan untuk beralih pada sistem pembayaran digital.

Signifikansi penelitian ini terletak pada eksplorasi tentang bagaimana kartu santri elektronik berdampak pada manajemen keuangan pesantren dan pengalaman sehari-hari santri. Dengan memeriksa mekanisme sistem elektronik ini, kami bertujuan untuk memahami peran mereka dalam mempromosikan literasi keuangan dan kemandirian di kalangan santri, yang sangat penting untuk menumbuhkan keterampilan kewirausahaan seperti yang disoroti dalam penelitian sebelumnya. Melihat semakin banyaknya pesantren menerapkan transaksi kartu E-santri dalam lingkungannya, sangat menarik bagi penulis untuk mengangkat tema tentang pesantren dan transaksi kartu E-santri, penulis akan mengkaji tentang penerapan kartu E-santri dalam dunia pesantren dengan mengetahui motif apa yang mendasari pesantren untuk menerapkan transaksi E-santri sebagai kartu belanja santri.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif dipilih karena penelitian ini memuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, mengenai penggunaan kartu E-santri yang akurat, berupa fakta-fakta pada lapangan penelitian, baik melalui pengumpulan data berupa wawancara dari hasil observasi oleh peneliti. Penelitian yang dipilih adalah penelitian studi kasus, artinya peneliti ingin menggali informasi apa yang akhirnya bisa dipelajari atau ditarik dari sebuah kasus, baik kasus jamak maupun kasus tunggal. Agar kasus dapat digali maknanya, maka peneliti harus pandai memilih kasus yang seperti apa yang layak untuk diangkat menjadi tema penelitian. Temuan-temuan penelitian ini mengungkapkan beberapa dampak utama dari kartu santri elektronik terhadap manajemen fiskal pesantren. Pertama, penggunaan kartu ini secara signifikan mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai, sehingga meminimalkan risiko yang terkait dengan penanganan uang tunai, seperti pencurian dan salah kelola (Fathony dan Yas'a, 2022). Transisi ke sistem non-tunai tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga meningkatkan efisiensi operasi keuangan, memungkinkan pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan pelacakan pengeluaran yang lebih baik (Bella dan Efendi, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang menekankan pentingnya pembayaran digital dalam mendorong inklusi keuangan dan efisiensi operasional (Bongomin dan Ntayi, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

E-Money Sebagai Inovasi Fiskal Pesantren

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa sistem pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup

seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi (Peraturan Pelaksanaan Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, 2019).

Sedangkan menurut Bank for International Settlement (BIS), sistem pembayaran mencakup seperangkat sarana, prosedur perbankan dan sistem transfer dana antar bank yang menjamin sirkulasi uang. Sehingga dapat dimaknai Sistem pembayaran merupakan sistem yang dibuat untuk mempermudah melakukan pemindahan dana dari pembayar kepada penerima, guna memenuhi tanggungan yang timbul dari sebuah kegiatan ekonomi. Adapun sistem pembayaran dapat dilakukan dengan bermacam-macam dari cara-cara yang paling sederhana dan manual sampai dengan sistem pemindahan nilai uang secara non tunai. sistem pembayaran non tunai melibatkan berbagai perbankan sebagai perantara yang memberikan jasa dalam hal penyelesaian pembayaran tersebut.

Dewasa ini telah banyak diperbincangkan dalam dunia perbankan mengenai pembayaran ritel secara non tunai yang biasa disebut dengan e-money/E-kartu. E-money atau juga bias disebut E-kartu merupakan nama lain dari uang elektronik. Menurut Bank for International Settlement e-money “stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the consumer’s possession”. Dapat dimaknai bahwa e-money merupakan sebuah produk uang elektronik berbasis kartu atau Prabayar dimana pengguna menyetorkan uang kepada penerbit untuk di top up, nilai uang akan terekam dan tersimpan kemudian e-money dapat digunakan untuk segala macam pembayaran yang bersifat ritel atau mikro (Usman, 2017).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Dengan demikian dapat dimaknai bahwa e-money atau biasa disebut E-kartu merupakan sebuah produk elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran yang nilai uangnya akan tersimpan dalam sebuah media elektronik setelah pengguna menyetorkan sejumlah uang kepada issuer untuk di top up. Nilai uang sesuai jumlah yang disetorkan kepada penerbit. Ketika melakukan transaksi maka nilai uang yang digunakan juga berkurang sesuai jumlah pembayaran yang dilakukan, jika saldo dalam kartu habis pemilik kartu dapat mengisi kembali uang elektronik tersebut.

Uang elektronik sebagai alat pembayaran yang praktis dapat membantu nasabah dalam melakukan pembayaran yang bersifat ritel, contohnya pembayaran jalan tol (e-Toll), mini market, mall, parkir dan tokotoko yang bekerjasama dengan penerbit e-money. Cara penggunaannya cukup simple, hanya dengan menempelkan kartu pada mesin reader, maka transaksi selesai tanpa harus menunggu uang kembalian. Hadirnya e-money di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan inkluitas keuangan negara sehingga dapat meningkatkan perekonomian negara dalam menghadapi ekonomi global.



E-money pertama kali diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2009 melalui Peraturan Bank Indonesia 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (e-money). (Pranoto & Salsabila, 2018) Menurut Nisa Salsabila e-money menjadi salah satu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada awal Agustus 2014, melalui gerakan inilah perkembangan e-money hingga kini terus meningkat. Dari data yang diperoleh dari Bank Indonesia, kini instrumen e-money pada bulan Oktober 2018 tercatat 144.361.292 instrumen (Syahrini, 2018).

Salah satu faktor yang memicu peningkatan penggunaan e-money di Indonesia adalah Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Melalui gerakan ini BI (Bank Indonesia) menggandeng beberapa lembaga, salah satunya adalah pesantren. Pesantren yang menjadi uji coba penggunaan e-money adalah pesantren Daarut Tauhiid, Bandung Jawa Barat dan pondok pesantren Al-Mawaddah Jawa Timur, (Damanhuri Zuhri, 2015). Selain Pondok Daarut Tauhiid, BI juga menggandeng Pesantren Tebuireng Jombang untuk mengampanyekan penggunaan uang elektronik (e-money) dalam transaksi keuangan di lingkungan pesantren (Fathoni, 2016). Hal ini juga disambut baik oleh Pesantren Sunan Pandanaran, Sardonoarjo, pada 17 November 2015 lalu. Pesantren ini mewajibkan santrinya yang berjumlah kurang lebih 3.000 santri menggunakan e-money dalam bertransaksi (Aksami, 2019).

Dalam konteks ini, pengenalan kartu santri elektronik merupakan perkembangan penting yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen fiskal dan efisiensi operasional. Sistem tradisional berbasis uang tunai di pesantren sering kali menimbulkan tantangan seperti salah urus, kurangnya transparansi, dan inefisiensi dalam transaksi keuangan (Fathony dan Yas'a, 2022). Implementasi sistem pembayaran elektronik, khususnya melalui penggunaan kartu santri elektronik, menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan menyediakan sarana yang aman, efisien, dan transparan untuk mengelola keuangan di lembaga-lembaga tersebut (Bella dan Efendi, 2021).

Penggunaan e-money juga dapat diakses melalui ponsel. Layanan ini diterbitkan oleh perusahaan telekomunikasi dan perbankan. Caranya dengan menggunakan nomor ponsel sebagai nomor rekening. Beberapa produk yang diterbitkan oleh perusahaan telekomunikasi antara lain, Telkomsel dengan layanan T-Cash, XL Axiata dengan XL Tunaiku dan i-Vas Card dari Telkom serta Dompotku Ooredoo dari Indosat. Produk e-money perbankan misalnya layanan rekening ponsel dari layanan Mandiri, Bank CIMB Niaga, E-Cash dari Bank Mandiri, (Bank Indonesia, 2006).

Sekilas Tentang Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy

Istilah pesantren tidak akan terlepas dari kiai, santri, kitab kuning dan masjid, empat unsur

inilah yang membedakan antara pesantren dengan lembaga yang lain (Suib, 2017). Kata pesantren berasal dari kata santri yang diberi awalan pe dan akhiran an yang menunjuk arti kata tempat. Kata santri itu sendiri merupakan gabungan dari dua suku kata yaitu sant (manusia baik) dan tra (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan untuk membina manusia menjadi orang yang baik dan suka menolong. Pesantren memiliki keunikan dan ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga lainnya. Pesantren merupakan sebuah pendidikan tradisional yang para santri/ siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru (kyai) dan mempunyai asrama untuk tempat menginap siswa atau santrinya.

Figur kiai merupakan peran sentral bagi kelangsungan operasional pondok pesantren dari segi pengajaran, pendidikan maupun kebutuhan ekonomi santri. Di pesantren juga terdapat masjid sebagai sarana ibadah, belajar dan kegiatan keagamaan lainnya. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pendidikan pesantren secara tradisional yang menjadikannya khas dan unik adalah kiai, santri, masjid, pondok dan pengajaran kitab kitab klasik (kitab kuning). Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia dan memiliki hubungan simbolik dengan ajaran Islam, disisi lain ia menjadi jembatan utama bagi proses internalisasi dan tradisi Islam kepada masyarakat (Hafidhoh, 2016).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pesantren adalah pendidikan untuk membina manusia menjadi orang yang baik dan suka menolong, yang bersifat tradisional maupun modern yang memiliki ciri khusus dengan adanya kyai sebagai guru, asrama, masjid atau musholla dan adanya santri yang menetap di asrama serta sebagai media ulama' untuk membumikan islam.

Letak geografis pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy berada di pesisir selatan Bangkalan bagian timur, beralamatkan Jl. KH. A. Dahlan No. 376, Patereman, Modung, Bangkalan. Pondok pesantren ini didirikan oleh Kiai Dahlan pada tahun 1875. Awalnya, luas pondok pesantren secara keseluruhan hanya sekitar 0,5 hektare. Belum ada asrama tempat santri menginap. Ketika itu, kebanyakan santri masih berasal dari lingkungan sekitar. Kiai Dahlan memimpin Congaban dari tahun 1875 hingga tahun 1920. Kiai yang sangat disegani itu wafat di usia ke 85 tahun. Kepemimpinan pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy dilanjutkan oleh putra kedua Kiai Ach. Dahlan, yakni Kiai Ach. Khotib Dahlan. Kiai Khotib mulai membangun asrama untuk para santri. Mulanya hanya ada 8 bilik asrama yang dibangun dan sekitar 60 santri laki-laki yang menempati asrama tersebut (LPIT, 2020).

Kiai Khotib memimpin pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy sejak tahun 1920 hingga tahun 1983. Ia meninggal dunia di usia 83 tahun. Selanjutnya, kepemimpinan pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy dilanjutkan oleh Kiai Moh. Ilyas Khotib, putra terakhir Kiai Khotib. Tahun 1985, Kiai Ilyas mendirikan asrama untuk santri putri. Selama kepemimpinannya, Kiai Ilyas menyempurnakan sistem dan manajemen pendidikan di pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy. Seiring dengan meningkatnya kemajuan dan tuntutan zaman, Kiai Ilyas memutuskan untuk menyediakan lembaga-lembaga pendidikan formal. Mulai dari lembaga pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kiai Ilyas tutup usia pada tahun 2018.

Kepemimpinan pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy kemudian dilanjutkan oleh putra keduanya, Kiai Ayyub Musthafa Ilyas hingga sekarang. Pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy merupakan pondok pesantren terpadu yang mengintegrasikan tiga aspek pendidikan: spiritual quotient (agama), emotional quotient (akhlak), dan intelektual quotient (intelektual) sebagai syaratprasyarat kesuksesan. Dengan tiga aspek tersebut, diharapkan para santri selain memiliki kemampuan keagamaan yang mumpuni, juga bersaing menjawab tantangan zaman (LPIT, 2020).

Penerapan E-Santri di PP. Miftahul Ulum Al-Islamy

Pondok pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy menerapkan layanan keuangan digital dan transaksi E-santri sejak tahun 2023. Transaksi Layanan Keuangan Digital (LKD) digunakan untuk pembayaran kos makan, pembayaran uang SPP sekolah serta pembayaran-pembayaran yang lain. Penerapan transaksi e-santri sebagai kartu belanja santri ini diterapkan secara menyeluruh di lingkungan pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy.

Pada akhir Tahun 2022 pesantren Miftahul Ulum Bangkalan melakukan sosialisasi kartu tanda santri yang terintegrasi dengan sistem perbankan. Kartu tanda santri tidak lagi pasif namun memiliki fungsi yang sangat komplit, selain sebagai kartu identitas tapi juga bisa digunakan untuk transaksi ritel, sebagai tabungan. Kemungkinan besar akan diberlakukan sistem pembayaran non tunai di lingkungan pesantren secara menyeluruh baik dalam lembaga formal, kampus dan pesantren. Berikut beberapa faktor, tujuan, mekanisme dan kendala penerapan e-santri di Miftahul Ulum Al-Islamy.

Adapun faktor yang mendasari penerapan kartu e-santri di pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy, antara lain meningkatkan pelayanan pesantren, sebagai antisipasi kehilangan uang tunai, mendisiplinkan santri dalam membayar uang bulanan pondok serta mengajarkan santri agar dapat mengelola keuangan pribadi dengan baik. Seperti pembayaran uang bulanan, pembayaran SPP sekolah, belanja koperasi pondok, dan keperluan pembayaran lainnya. Munculnya program kartu e-santri di Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy juga menjadi salah satu solusi untuk mengurangi efek negatif dari penyalahgunaan uang saku dan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran di pondok pesantren akibat penggunaan uang tunai. Dari sisi penggunaan uang non tunai orang tua dan pengurus pondok pesantren dapat memonitor secara langsung transaksi santri, mengetahui penggunaan melalui kartu belanja santri.

Temuan-temuan penelitian ini mengungkapkan beberapa dampak utama dari kartu santri elektronik terhadap manajemen fiskal pesantren. Pertama, penggunaan kartu ini secara signifikan mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai, sehingga meminimalkan risiko yang terkait dengan penanganan uang tunai, seperti pencurian dan salah kelola. Transisi ke sistem non-tunai tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga meningkatkan efisiensi operasi keuangan, memungkinkan pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan pelacakan pengeluaran yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan temuan studi sebelumnya yang menekankan pentingnya pembayaran digital dalam mendorong inklusi keuangan dan efisiensi operasional.

Selain itu, implementasi kartu santri elektronik telah terbukti menumbuhkan budaya literasi keuangan di kalangan santri. Dengan menggunakan sistem pembayaran digital, para santri mengembangkan keterampilan penting dalam mengelola keuangan mereka, yang sangat penting untuk usaha kewirausahaan mereka di masa depan. Aspek pendidikan dari penggunaan kartu elektronik lebih dari sekadar transaksi; kartu elektronik berfungsi sebagai alat praktis untuk mengajarkan tanggung jawab keuangan dan kemandirian, yang merupakan komponen penting dalam pengembangan karakter dalam pendidikan Islam.

Temuan penting lainnya adalah peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan di pesantren. Transaksi elektronik menciptakan jejak digital yang dapat dipantau dan diaudit, sehingga mengurangi potensi pelanggaran keuangan (Bella dan Efendi, 2021). Transparansi ini sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan, termasuk santri, orang tua, dan masyarakat luas, karena hal ini meyakinkan mereka tentang pengelolaan dana yang tepat (Bongomin dan Ntayi, 2019). Kemampuan untuk melacak pengeluaran dan pemasukan melalui sistem elektronik juga memfasilitasi penganggaran dan perencanaan keuangan yang lebih baik untuk pesantren, yang berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang mereka.

Lebih lanjut, studi ini menyoroti tantangan yang dihadapi pesantren dalam mengadopsi kartu santri elektronik. Meskipun manfaatnya cukup besar, isu-isu seperti literasi digital di kalangan staff dan santri, serta biaya awal untuk mengimplementasikan sistem tersebut, menjadi hambatan yang cukup signifikan (Prasetya, 2021). Selain itu, pergeseran budaya dari transaksi berbasis uang tunai tradisional ke pembayaran digital membutuhkan upaya bersama dalam pelatihan dan pendidikan untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan merasa nyaman dan mahir dalam menggunakan sistem baru ini (Mansir, 2022).

Mekanisme Penerapan E-Santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy

Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy memilih Bank Jatim sebagai pihak prinsipal yang berperan sebagai issuer dan acquirer yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem dan jaringan anggotanya. Kartu E-santri yang digunakan sebagai kartu belanja santri sekaligus berfungsi sebagai kartu tanda santri yang diterbitkan oleh Bank Jatim dengan jenis Kartu unregistred dimana uang elektronik yang pemegangnya tidak tercatat atau terdaftar dalam data penerbit. Batas maksimal nilai uang elektronik ini, hanya Rp 1.000.000,-.

Penerapan kartu E-santri di pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy melalui beberapa tahap yaitu: pertama, pengurus pesantren melakukan kerjasama dengan Bank Jatim, karena disamping berpusat di Jawa Timur Bank Jatim juga mempunyai cabang di DKI dan Batam sehingga wali santri lebih mudah untuk melakukan transaksi, kemudian pengurus membuatkan nomor virtual account masing-masing santri sebagai pengganti nomor rekening. Pada tahap kedua, pengurus pesantren melakukan sosialisasi kepada Wali santri, wali asuh dan juga santri bahwa sistem pembayaran tunai berganti menjadi pembayaran non tunai. Serta membagikan nomor virtual masing-masing santri kepada wali santri dan juga wali asuhnya. Pada tahap ketiga, pengurus pesantren juga mendatangkan pihak perbankan untuk mendemonstrasikan penggunaan mesin EDC (Electronic Data Capture) kepada pedagang.

Prosedur wali santri dalam melakukan pengiriman uang bulanan dan belanja santri, sebagai berikut: pertama, Wali santri melakukan pengiriman uang pembayaran bulanan dan uang belanja santri ke nomor virtual yang telah diperoleh dari pesantren melalui Bank JATIM atau bank lain. Batas maksimal pengiriman uang belanja santri adalah Rp 900.000, dengan rincian Rp 300.000 untuk pembayaran uang bulanan santri (in the cost), dan Rp 600.000 untuk uang belanja santri selama satu bulan. Kedua, Kemudian uang yang dikirim oleh wali santri akan tertampung di Giro pesantren, dan akan tercatat di content management system (CMS) milik pesantren. Ketiga, Wali asuh dapat mendatangi kantor wadiatul maal untuk melakukan pengecekan saldo santri yang dikirim oleh wali santrinya, jika nama santri tercantum di CMS maka saldo dapat input ke tabungan santri. Keempat, Setelah uang belanja di input ke tabungan, wali asuh dapat melakukan top up pada kartu e-Santri. Kelima, Kartu yang sudah terisi uang dapat diserahkan kepada santri untuk dibelanjakan.

Santri juga bisa melakukan penarikan dengan ketentuan bahwa santri akan berhenti dari pondok, mempunyai kepentingan di luar pesantren dan melakukan pembayaran di klinik atau rumah sakit tempat berobat. Hal ini dikarenakan kartu e-santri ini tidak bisa di gunakan di luar pesantren serta tidak semua pedagang yang ada di sekitar area pesantren telah menjadi mitra. Untuk itu pesantren membagi uang santri ada yang disimpan di tabungan yang bisa diambil jika dalam keperluan tertentu yang membutuhkan uang tunai. Termasuk untuk keperluan yang membutuhkan dana besar maka bisa diambil dari tabungan dan/atau dari kartu e-santri.

Peluang dan Tantangan

Pemanfaatan Kartu e-Santri dalam pengelolaan keuangan santri dan pesantren menghadirkan peluang dan tantangan yang signifikan. Kartu e-Santri, yang memfasilitasi transaksi non-tunai, bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di pesantren

dengan mendorong akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam transaksi keuangan.

Salah satu peluang utama yang dihadirkan oleh Kartu e-Santri adalah peningkatan pengawasan keuangan bagi para santri dan wali santri. Implementasi layanan keuangan digital, seperti sistem kartu E-santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Islamy, telah menunjukkan penurunan drastis dalam hal hilangnya dana di kalangan santri, yang merupakan masalah yang umum terjadi sebelum sistem ini diperkenalkan (Hidayatullah dkk, 2022). Sistem ini memungkinkan wali murid untuk memantau dan mengontrol pengeluaran anak-anak mereka, sehingga menumbuhkan disiplin keuangan yang lebih baik di kalangan santri (Rijal, 2021). Selain itu, kemampuan wali santri untuk mengisi ulang dana dari jarak jauh juga meningkatkan kenyamanan dan memastikan bahwa santri memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan tanpa risiko salah kelola atau kehilangan (Putri, 2021).

Selain itu, Kartu e-Santri dapat berkontribusi pada literasi keuangan santri, yang sangat penting bagi perkembangan pribadi mereka. Program literasi keuangan yang terintegrasi dengan penggunaan kartu e-Santri dapat memberdayakan santri untuk membuat keputusan keuangan yang tepat, sehingga mendorong kebiasaan belanja yang bertanggung jawab (Meylianingrum, 2022). Upaya pelatihan dan sosialisasi seputar aplikasi e-Santri telah terbukti meningkatkan pemahaman di antara para pengguna, yang sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dari alat digital tersebut.

Namun, transisi menuju sistem non-tunai juga menghadirkan beberapa tantangan. Salah satu kekhawatiran yang signifikan adalah kesenjangan digital yang mungkin terjadi di kalangan santri, terutama di daerah pedesaan di mana akses terhadap teknologi dan internet mungkin terbatas (Astuti dkk, 2022). Kesenjangan ini dapat menghambat implementasi kartu e-Santri yang efektif, karena tidak semua santri memiliki keterampilan atau sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan alat keuangan digital secara efektif. Selain itu, terdapat risiko ketergantungan pada teknologi, yang dapat menimbulkan masalah jika sistem mengalami kegagalan teknis atau jika pengguna mengalami kesulitan dalam menavigasi aplikasi (Masyhari, 2022).

Tantangan lainnya adalah memastikan keamanan dan kerahasiaan transaksi keuangan. Kepercayaan yang dirasakan terhadap sistem pembayaran digital sangat penting untuk diterima oleh para pengguna. Jika wali dan santri tidak merasa aman menggunakan kartu e-Santri, mereka mungkin enggan mengadopsinya, sehingga dapat mengurangi manfaat yang diharapkan (Aimah dan Mursidah, 2021). Selain itu, pengelolaan data keuangan harus sesuai dengan peraturan privasi untuk melindungi informasi pengguna dari potensi pelanggaran.

Sebagai kesimpulan, meskipun Kartu e-Santri menawarkan peluang yang menjanjikan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan di pesantren, penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Dengan berinvestasi dalam pelatihan, memastikan akses yang adil terhadap teknologi, dan memprioritaskan keamanan data, pesantren dapat memanfaatkan Kartu e-Santri untuk mendorong lingkungan keuangan yang lebih akuntabel dan efisien bagi para santri.

D. KESIMPULAN

Integrasi kartu santri elektronik di dalam pesantren memiliki dampak yang besar terhadap manajemen fiskal dan pengalaman pendidikan santri secara keseluruhan. Dengan memfasilitasi transaksi non-tunai, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong transparansi, sistem elektronik ini berkontribusi pada keberlanjutan dan efisiensi operasional pesantren. Namun, keberhasilan implementasi sistem tersebut membutuhkan penanganan terhadap tantangan literasi digital dan biaya awal yang terkait dengan transisi ke lingkungan tanpa uang tunai. Penelitian di masa depan harus berfokus pada studi longitudinal untuk menilai efek jangka

panjang dari kartu santri elektronik terhadap praktik manajemen keuangan dan hasil pendidikan di pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimah, Siti and Liqo Mursidah. (2021). Kontribusi SIS (sistem informasi santri) dalam inovasi manajemen keuangan pondok pesantren, *Jurnal Tarbiyatuna Jurnal Kajian Pendidikan Pemikiran Dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 2 (1).
- Alfan, Fathony and Linda Yas'a. (2022). Penggunaan kartu brizzi terhadap efektivitas santri dalam meminimalkan penggunaan uang tunai (studi kasus pondok pesantren nurul jadid wilayah al-hasyimiyah). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5 (2).
- Bella, Izzata Firsty and Nadya Fira Efendi. 2021. Strengthening the islamic digital payment system through sharia electronic wallet (e-wallet). *El Dinar Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 9 (2).
- Bongomin and Ntayi. (2019). Trust: mediator between mobile money adoption and usage and financial inclusion. *Social Responsibility Journal*, 16 (8).
- Budiman, I. (2021). The Islamic Perspective on The Improvement of Family Economy in The New Normal. *Samarah*, 5 (1).
- Darmi, Sih Astuti et.al. (2022). Economic recovery program post-covid-19 at modern islamic boarding schools (pesantren). *International Journal of Islamic Business and Economics (Ijibec)*, 6 (1).
- Fatimah, L., & Aminah, S. (2021). Manajemen Layanan Khusus Unit Koperasi Berbasis E-Money pada Pondok Pesantren Modern di Jawa Timur. *JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management*, 3 (2).
- Fatimah, S., & Suib, M. S. (2019). Transformasi Sistem Pembayaran Pesantren Melalui E-Money Di Era Digital (Studi Pondok Pesantren Nurul Jadid). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20 (2) .
- Fatimah, Siti dan M. Syaiful Suib. (2019). Transformasi Sistem Pembayaran Pesantren Melalui E-Money Di Era Digital. *Jurnal EKOBIS*, 20 (2).
- Hafidhoh, Noor. (2016). Pendidikan Islam di Pesantren Antara Tradisi dan Tuntutan Perubahan. *Muaddib*, 6 (1).
- Hidayatullah, Alief Muhammad et.al. (2022). E-bekal as cashless payment in improving the quality of instructional services, *Managere Indonesian Journal of Educational Management*, 4 (1).
- Kamal, S., Hidayah, N., Junaidi, & Tabrani. (2022). Expectations of Paying Zakat on Profession during the Pandemic. *Journal of Positive School Psychology*, 6 (2) .
- Mansir, Firman. (2022). Problems of islamic religious education in the digital era. *At Ta Dib*, 17 (2).
- Masyhari, Kholid. (2022). Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Santri Menuju Kemandirian Pondok Pesantren. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 22 (1).
- Meylianingrum, Kurniawati. (2022). Halal Value Chain in the Holding Business: The Experience of Islamic-based School (Pesantren) in Indonesia. *Shirkah: Journal Of Economic and Business*, 7 (3).
- Peraturan Pelaksanaan Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Prasetya, Eka Machmudin. (2021). The covid-19 pandemic as a driving force for e-wallet adoption in indonesia. *Business and Management Horizons*, 9 (2).
- Ramdhani, Fawaidur et.al. (2023). Qur'an in Everyday Life: The Meaning and Reception of The Qur'an in The Muslim Community of Congaban-Bangkalan. *AL-QALAM: Jurnal Kajian Keislaman*, 40 (2).
- Suib, M. Syaiful. (2017). Sinergitas Pondok Pesantren Dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 1 (2).

Syaiful, Sofian Rijal. (2021). Strategi pengelolaan belanja santriwati melalui e-bekal di pondok pesantren nurul jadid wilayah al-hasyimiyah. *Trilogi Jurnal Ilmu Teknologi Kesehatan Dan Humaniora*, 2 (3).

Usman, Rachmadi. (2017). Karakteristik Uang Elektronik Dalam System Pembayaran. *Yuridika*, 32 (1).

Virdausih, Virda Putri. (2021). Pemahaman aplikasi e-bekal bagi wali asuh santri sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan uang belanja santri di pesantren. *Guyub Journal of Community Engagement*, 2 (1).

Yuniarti, Sri Vinna. (2015). *Perilaku Konsumen Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.

Zahra, Aulia Husnil Kamala and Silviana Pebruary. (2021). Establishment of entrepreneurial character santri based on human resources management. *Journal of Management and Entrepreneurship Research*, 2 (1).